



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 100 TAHUN 2022

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung beberapa kegiatan sosial dan kegiatan lain yang dapat menunjang roda pemerintahan dengan melibatkan masyarakat sehingga berdampak pada penguatan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan purwakarta maka Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga perlu dilakukan penyesuaian.
- b. bahwa pembinaan prestasi olahraga di Kabupaten Purwakarta tidak bisa dalam bentuk instan harus memerlukan pembinaan secara berkesinambungan mulai dari tingkat dasar sampai dengan tingkat dewasa serta didukung oleh sarana prasarana latihan yang memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 100 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang

Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) Sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2020 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2020 Nomor 11);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 100 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 100 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 100); diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Pengurangan dan/atau keringanan retribusi diberikan kepada :

- a. Organisasi pendidikan atau biro perjalanan wisata dengan membawa rombongan wisatawan minimal 60 (enam puluh) orang.
 - b. Warga Kabupaten Purwakarta khusus untuk pertunjukan air mancur.
 - c. Kegiatan yang bersifat sosial yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a maksimal 20% (dua puluh perseratus).
 - (2) Pengurangan dan/atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf b maksimal 100% (seratus persen).
 - (3) Pengurangan dan/atau keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf c paling tinggi 100% (seratus persen).
3. Ketentuan pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Warga Kabupaten Purwakarta yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisili di Kabupaten Purwakarta;

- b. Menyumbangkan sampah anorganik yang dapat didaur ulang terdiri dari sampah plastik, kertas, kardus, logam sejumlah 2 Kg.
- (2) Sumbangan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disumbangkan kepada Bank sampah atau Tempat Pengolahan Sampah *Reduce Reuse Recycle* (TPS3R) yang telah ditunjuk oleh Dinas terkait / Dinas Lingkungan Hidup.
- (3) Pengurangan dan/atau keringanan retribusi sebagaimana ayat (1) diberikan berupa Tiket gratis Pertunjukan Air Mancur Sribaduga
- (4) Jumlah tiket gratis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan untuk warga Kabupaten Purwakarta adalah maksimal 20% jumlah tiket yang disediakan per sesi pertunjukan.
- (5) Pengelolaan sampah yang dihasilkan dari sumbangan sampah warga Purwakarta diatur lebih lanjut dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) / Perjanjian Kerjasama (PKS).
- (6) Kegiatan yang bersifat sosial sebagaimana dimaksud pada pasal 14 huruf c diantaranya:
- Peringatan hari jadi Purwakarta dan hari jadi Kabupaten
 - Kegiatan-kegiatan lain yang mendukung roda pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

BUPATI PURWAKARTA,


ANNE RATNA MUSTIKA

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 22 Februari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,


NORMAN NUGRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 59